

DUKUNG PROGRAM TNI MANUNGGAL MASUK DESA, KILANG CILACAP SERAHKAN PERANGKAT KOMPUTER



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/02/Dukung-Program-TMMD-Kilang-Cilacap-Serahkan-Perangkat-Komputer-1024x573.webp>

Isi Berita:

SERAYUNews- Wujud dukungan pada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap memberikan bantuan bagi desa sasaran.

KPI serahkan 1 unit PC dan 1 unit printer, saat upacara pembukaan TMMD Sengkuyung tahap 1 di lapangan Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, Selasa (20/2/2024).

Area Manager Communication, Relations & CSR PT KPI RU IV Cilacap, Cecep Supriyatna menyerahkan bantuan itu kepada perwakilan pemerintah Desa Kalikudi.

Cecep menjelaskan, bantuan ini merupakan bukti sinergi dan kolaborasi perusahaan dengan stakeholder di Kabupaten Cilacap.

“Rutin kami lakukan pemberian bantuan, sebagai dukungan suksesnya program TMMD di wilayah Kabupaten Cilacap,” ujarnya.

Bantuan perangkat komputer dan mesin printer ini, harapannya turut memudahkan layanan prima di level pemerintah Desa Kalikudi kepada masyarakat.

“TMMD menjadi momentum bagi pemerintah desa dan warga, untuk bersama membangkitkan pembangunan di wilayah sasaran,” imbuh Cecep.

TMMD Empat Kali Setahun

Pj Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri dalam sambutannya menyampaikan, TMMD tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab, bakal ada empat kali dalam setahun setelah sebelumnya hanya tiga kali.

“Hal ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 4 Januari 2024 perihal Peningkatan Program TMMD,” katanya.

TMMD di wilayah Kodim 0703/Cilacap, berlangsung selama sebulan dengan melibatkan 36 orang TNI AD, 2 orang TNI AL, 2 orang Polri, 5 orang pemerintah daerah. Kemudian ada tambahan 10 orang OPD, dan 10 orang Linmas dan Ormas, dengan pengerahan masyarakat rata-rata per hari 60 orang.

TMMD Sengkuyung Tahap 1 Tahun 2024, menasar kegiatan fisik dan non fisik. Untuk fisik yaitu pembangunan rabat beton, talud, gorong-gorong plat, dan rehab rumah tidak layak huni.

Sedangkan non fisik meliputi pelayanan pengobatan gratis, KB, KTP aplikasi, akta kematian ber-NIK, dan perizinan. Selain itu juga pembuatan akte kelahiran gratis di bawah 1 tahun.

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/dukung-program-tmmd-kilang-cilacap-serahkan-perangkat-komputer>, “Dukung Program TMMD, Kilang Cilacap Serahkan Perangkat Komputer”, tanggal 22 Februari 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/525180/kilang-cilacap-serahkan-perangkat-komputer-untuk-desa-sasaran-tmmd>, “Kilang Cilacap serahkan perangkat komputer untuk desa sasaran TMMD”, tanggal 23 Februari 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/02/22/dukung-program-tmmd-kilang-cilacap-serahkan-perangkat-komputer>, “Dukung Program TMMD Kilang Cilacap Serahkan Perangkat Komputer”, tanggal 22 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi